



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSTUS F. JALNUHUBUN** Alias
JUSTUS;
Tempat lahir : Langgur; -----
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 April 1990; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Taar baru Kelurahan Taar Kecamatan
Pulau Dullah Selatan Kota Tual; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Ojek; -----

---Terdakwa tidak dilakukan penahanan: -----

---Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **FRIBEN HERWAWAN, S.H., JOHANIS LETSOIN, S.H., YEHESEL RENFAN, S.H.** dan **BAKRI RETTOB, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Friben Herwawan SH, & Partner yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman – Langgur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 dan selanjutnya terdakwa juga didampingi oleh **MIKY H. IHALAUW, S.H.**, advokat/pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara **MIKY H. IHALAUW, S.H.**, beralamat di Jl. Kenanga Nomor 17 Pemda Ohoijang Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah Membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 27 Februari 2018 tentang Hari Sidang; -----

Halaman 1 Putusan Nomor13/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul atas nama terdakwa

JUSTUS F. JALNUHUBUN alias JUSTUS beserta seluruh lampirannya;

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-03/Tual/Epp.2/01/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2018; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JUSTUS F. JALNUHUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatas adalah orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;** -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSTUS F. JALNUHUBUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun); -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2; -----

2. 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara; -----
 4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016; -----
 5. 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/II/2017 tanggal 10 Januari 2017; -----
 6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005; -----
 7. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985; -----
 8. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994; -----
 9. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;-----
 - 10.1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN; -----
 - 11.4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah; -----
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa RAIMOND TARANTEIN; -----
1. 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Johanis Renyaan sebagai pihak pertama dan Lambertus Tayanan Alias Bambe sebagai pihak kedua; -----
 2. 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Justus F. Jalnuhubun sebagai pihak pertama dan Felix Albert Renwarin Alias Felix sebagai pihak kedua;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Justus F. Jalnuhubun; -----

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah): -----

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 24 September 2018 yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-03/Tual/Epp.2/01/2018, tanggal 8 Februari 2018, yang uraiannya sebagai berikut : -----

---Bahwa terdakwa, JUSTUS. F. JALNUHUBUN Alias JUSTUS pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 24 April 2013 sekira jam 14.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 dan pada tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Un Kelurahan Ketsoblak Kec.Pulau Dulah Selatan Kota Tual (sebelum pemekaran Kelurahan Ketsoblak Kec. Pulau Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

---Bahwa pada awalnya saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN memiliki tanah seluas 90.000. M2, terdiri dari bidang A seluas = 49,050. M2 dan bidang B seluas 40.950. M2. Lalu pada tahun 1997 diatas tanah seluas 40.950 M2 ini, saksi Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diberi nama, Pesantren AL – IKHLAS dan

pembangunannya selesai pada tahun 1998 ;-----

--- Bahwa pada bulan Juni 1999, saksi Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN mempersiapkan Pesantren AL – IKHLAS untuk penerimaan siswa baru, namun terlebih dahulu terjadi kerusuhan dan bangunan Pesantren AL – IKHLAS itu dibakar oleh massa, sehingga tanah tersebut menjadi kosong dan saksi tidak membangun Pesantren lagi ditempat tersebut ;-----

--- Bahwa pada akhir Mei 2013 saksi, Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN datang ketempat kejadian perkara untuk melihat tanahnya, ternyata diatas tanah milik saksi itu sudah ada bangunan rumah milik Saksi FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX, lalu saksi korban bertanya kepada, Saksi FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX dengan mengatakan, *"mengapa kamu membangun rumah ditanah milik saya"*, yang lalu dijawab oleh Saksi FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX, *"tanah ini seluas 600 meter persegi (20 x 30 meter saya beli dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 April 2013 dari terdakwa JUSTUS. F. JALNUHUBUN Alias JUSTUS dan tanah tersebut sudah saya bayar lunas kepada terdakwa"*;-----

--- Bahwa setelah saksi Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN mendengar pengakuan dari Saksi FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX, lalu kemudian saksi korban mengatakan *"bahwa tanah yang Saksi beli ini bukan tanah miliknya terdakwa melainkan milik saksi korban yang sudah ada Sertifikatnya"*, kemudian saksi korban menyuruh Saksi FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX untuk membongkar bangunannya itu, namun Saksi FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX tidak mau dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa, hingga akhirnya saksi korban Drs H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN pulang kerumahnya dan tidak pernah datang lagi ke tempat kejadian perkara tersebut ;-----

---Bahwa pada akhir tahun 2013 saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN, datang lagi untuk melihat tanahnya itu, dan ternyata diatas tanahnya sudah ada tambahan bangunan rumah lagi milik Saksi LAMBERTUS TAYANAN Alias BAMBE, kemudian saksi korban bertanya kepada Saksi LAMBERTUS TAYANAN Alias BAMBE dengan mengatakan, *"kenapa kamu membangun rumah diatas tanah milik saya"* dan lalu dijawab oleh Saksi LAMBERTUS TAYANAN Alias BAMBE, *"tanah ini seluas 280 meter persengi (14 x 20) meter persegi saya beli dengan harga Rp.2.1.00.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juli 2013 dari terdakwa JUSTUS. F. JALNUHUBUN Alias JUSTUS dan tanah tersebut sudah saya bayar lunas kepada terdakwa"*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN

mendengar pengakuan dari Saksi FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX dan LAMBERTUS TAYANAN Alias BAMBE, lalu kemudian saksi korban mencari terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa, "mengapa kamu menjual tanah milik saya kepada Saksi, FELIX ALBERT RENWARIN Alias FELIX dan LAMBERTUS TAYANAN Alias BAMBE" yang lalu dijawab oleh terdakwa "itu tanah milik saya", namun ketika diminta bukti suratnya ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya kepada saksi korban;-----

---Bahwa untuk menghindari terjadi bentrokan fisik antara saksi korban dengan terdakwa, akhirnya pada tanggal 17 Mei 2013, saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN melaporkan terdakwa JUSTUS. F. JALNUHUBUN Alias JUSTUS ke Polres Maluku Tenggara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

--- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN untuk menjual tanah tersebut.-----

--- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya; -----
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum; -----
3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Justus F. Jalnuhubun; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima, karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) KUHP; -----
3. Meneruskan persidangan ini dengan memeriksa saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan umum atas keberatan/ eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan Keberatan/ Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan telah menjatuhkan **Putusan Sela yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :**-----

- Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah sah berdasarkan hukum; -----
- Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara pidana Nomor 12/Pid.B/2018/PN. Tul, atas nama Terdakwa Justus F. Jalnuhubun Alias Justus, dengan menghadapkan para saksi dan barang bukti; -----
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

SAKSI I Drs Hi. HUSEN AHMAD RAHAYAAN; -----

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban atas penyerobotan atau penggelapan hak atas tanah yang saya miliki yang terletak di Un Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual ; -----
- Bahwa luas tanah yang saksi miliki yang terletak di Un Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual adalah 9 (sembilan) hektar; -----
- Bahwa saya mulai memiliki tanah seluas 9 (sembilan) hektar di daerah Un pada tahun 1993 kemudian pada tahun 1994 tanah tersebut sudah memiliki sertifikat; -----
- Bahwa penyerobotan dimulai pada tahun 2007 karena saya melihat ada bangunan rumah-rumah tinggal diatas tanah yang saya miliki kemudian saya melaporkan hal tersebut ke Polres Maluku Tenggara atas laporan saya kemudian dari kepolisian menemui para pemilik rumah dan memerintahkan rumah-rumah yang dibangun diatas tanah milik saya untuk dibongkar setelah ada perintah dari polisi untuk bngkar rumah-rumah kemudian ada 9 (sembilan) kepala keluarga dan anak-anaknya datang dirumah saya menangis dan mengatakan mereka mau bongkar rumah asalnya saya ganti rugi kemudian saya memberikan ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada masing-masing ternyata hanya 2 (dua) buah rumah saja yang dibongkar sedangkan yang lainnya mereka tidak bongkar rumahnya, setelah itu Raimond Tarantein alias Remon, Dkk datang kerumah saya dan saya memberikan uang kepada masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos bongkar rumah-rumah tapi mereka juga tidak bongkar rumah-rumah; -----

- Bahwa pada tahun 2007 ada 14 (empat belas) kepala keluarga yang datang ambil uang dirumah saya; -----
- Bahwa saya lupa terakhir kali melihat lokasi tanah seluas 9 (sembilan) hektar tapi setiap saat saya keliling dan saya pernah melihat Raimond Tarantein alias Remon melakukan kegiatan diatas tanah saya; -----
- Bahwa saya pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ongkos melakukan pembongkaran rumah yang dibangun diatas tanah milik saya namun waktu itu saya tidak tahu namanya tapi saya lihat jelas wajah terdakwa dan saya pernah memberikan uang kepada terdakwa dan teman-temannya untuk bongkar rumah tapi terdakwa dan teman-temannya tidak melakukan pembongkaran rumah; -----
- Bahwa sekarang dilokasi tanah saya sudah ada bangunan kurang lebih 50 (lima puluh) rumah/kepala keluarga; -----
- Bahwa saya sudah mendapat daftar nama kepala keluarga yang membangun rumah diatas tanah saya dari Ketua RT setempat dan daftar nama sudah saya masukan sebagai bukti di Penyidik (terlampir dalam berkas penyidik (BAP); -----
- Bahwa saya mendapat informasi yang menjual tanah saya kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk namanya terdakwa; -----
- Bahwa setelah sertifikat terbit saya masih tinggal di Kota Tual akan tetapi pada tahun 2004 saya berangkat dan tinggal di Jakarta kemudian pada tahun 2007 saya kembali ke Tual dan pada saat saya cek lokasi sudah ada bangunan rumah -rumah tinggal dan saya melaporkan hal tersebut kantor Polisi; -----
- Bahwa tanah seluas 9 (sembilan) hektar yang terletak di Un Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual diserahkan pada saksi sejak tahun 1993; -----
- Bahwa saat itu yang menyerahkan tanah seluas 9 (sembilan) hektar ada 4 (empat) orang dari Tua-Tua adat Rahankorbib Tual dan 4 (empat) orang dari tua-tua adat Rahan Ifak Taar saya sudah lupa namanya; -----
- Bahwa tanah seluas 9 (sembilan) hektar yang diberikan pada saya adalah milik Petuanan Desa Taar; -----
- Bahwa pada waktu itu saya berniat untuk membangun Pesantren sehingga saya menyampaikan hal tersebut kepada mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diukutkan dengan tua-tua adat dan mereka sebagai Kepala Pemerintahan memberikan tanah kepada saya seluas 9 (sembilan) hektar sehingga saya juga kaget kenapa mereka memberikan saya tanah seluas itu karena menurut saya tanah seluas itu kemudian saya memberikan hal tersebut kepada istri saya dan atas kesepakatan kami berdua saya memberikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf; -----
- Bahwa dasar sehingga 4 (empat) orang dari Tua-Tua adat Rahankorbib Tual dan 4 (empat) orang dari tua-tua adat Rahan Ifak Taar menyerahkan tanah seluas 9 (sembilan) hektar pada saksi atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Tual hak makan bersama antara Rahankorbib dan Rahan Ifak; -----
 - Bahwa pada tahun 1993 saya di Kota Tual menjabat sebagai menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara waktu itu belum pemekaran; -----
 - Bahwa pada tahun 1993 apakah 4 (empat) orang dari Tua-Tua adat Rahankorbib Tual dan 4 (empat) orang dari tua-tua adat Rahan Ifak Taar tahu kalau saya mau membangun Pesantren karena saya yang memberitahukan pada mereka kalau saya bermaksud mau membangun Pesantren; -----
 - Bahwa pada tahun 1994 tanah seluas 9 (sembilan) hektar sudah bersertifikat atas nama Wakaf (untuk semua orang Islam Pesantren); ----
 - Bahwa saya sudah membangun Pesanten seluas 4,9 Hektar tetapi pada tahun 1999 terjadi insiden sehingga Pesantren tersebut dibakar dan dirusak sehingga sampai saat ini pesantren tidak dapat digunakan lagi; --
 - Bahwa saya melihat ada bangunan tahun 2007 waktu itu baru sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) bangunan rumah tinggal sekarang sudah ada bangunan rumah tinggal sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) buah rumah; -----
 - Bahwa yang memberikan izin tinggal diatas tanah saya diantaranya yang saya kenal saudara Raimond Tarantein alias Remon yang lainnya saya tidak kenal; -----
 - Bahwa saya lihat lokasi lagi pada tahun 2013 dan bangunan rumah tinggal sudah bertambah lagi kemudian saya memberitahukan Kuasa Hukum saya untuk menyampaikan kalau mereka sudah membangun rumah diatas tanah milik saya tetapi mereka tidak menghiraukan kemudian saya minta kepada ketua RT setempat untuk mendata nama-nama pemilik rumah diatas tanah saya dan saya melaporkan hal tersebut kepada Polisi tetapi perkara tidak berjalan sehingga saya langsung melaporkan hal tersebut ke Polda Maluku; -----
 - Bahwa saya menjabat sebagai Bupati sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000;-----

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id 2007 Raimond Tarantein alias Remon datang

meminta saya uang untuk ongkos membongkar rumah tinggal yang telah dibangun diatas tanah saya; -----

- Bahwa saya tahu siapa yang telah membangun rumah tinggal diatas tanah saya karena saya minta daftar nama dari Ketua RT setempat tetapi saya tidak kenal wajah mereka; -----
- Bahwa pada saat itu ada 14 (empat belas) kepala keluarga yang datang minta ganti rugi uang baru mereka bongkar rumahnya tetapi setelah saya memberikan mereka uang hanya 2 (dua) buah rumah saja yang dibongkar yang lainnya tidak dibongkar sampai saat ini; -----
- Bahwa saya menerima pemberian tanah seluas 9 (sembilan) hektar dengan ganti rugi dengan cara memberikan secara adat siri pinang; ----
- Bahwa luas tanah yang sudah dibangun Pesantren 4,9 Hektar; -----
- Bahwa setelah masalah ini sedang berjalan ada salah satu orang yang telah membangun rumah diatas tanah saya datang kerumah saya untuk bayar uang pada saya tetapi saya tidak mau karena tanah tersebut adalah tanah wakaf; -----
- Bahwa setahu saya ada beberapa orang yang memberikan izin kepada mereka, yang saya kenal hanya Raimond Tarantein alias Remon yang lainnya saya tidak kenal;-----
- Bahwa pada tahun 2007 setelah saya melihat bangunan rumah tinggal kemudian saya melaporkan hal tersebut kepada Polisi pada tahun 2007 dan laporan saya yang terakhir kali pada tahun 2013; -----
- Bahwa laporan pertama saya tahun 2007 tapi tidak berjalan setelah saya cek dipolisi kemudian Polisi memberikan penjelasan pada saya kalau laporan yang saya buat sudah hilang kemudian tahun 2013 saya melaporkan kembali hal tersebut; -----
- Bahwa selain Raimond Tarantein alias Remon ada 14 (empat belas) kepala keluarga beserta anak-anak datang kerumah saya menangis dengan mengatakan mereka mau membongkar rumah mereka asalkan saya mau ganti rugi kepada mereka kemudian saya memberikan uang ganti rugi kepada mereka tapi kenyataannya hanya 2 (dua) buah rumah saja yang dibongkar selebihnya tidak dibongkar sampai sekarang; -----
- Bahwa pada tahun 2007 setelah saya membuat laporan kemudian Polisi turun kelokasi memerintahkan penghuni rumah untuk melakukan pembongkaran rumah-rumah mereka namun saat itu saya tidak ikut kelokasi bersama polisi ;-----
- Bahwa saya lapor polisi dengan membawa bukti surat berupa sertifikat asli dalam sertifikat gambar lokasi sudah ada sehingga polisi bisa melihat dari gambar lokasi tersebut;-----

Halaman 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa proses pengalihan tanah Wakaf pada tahun 2017 dari saya dialihkan kepada anak saya bisa dilakukan karena sesuai UU No. 44 tahun 2004 Wakaf bisa dialihkan; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saya tidak pernah bertemu saksi, Ukuran luas tanah dalam sertifikat berbeda dengan keterangan saksi dipersidangan dan Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Tahun 1993 tidak di cap; -----

SAKSI II MUCHLIS AZHARI RAHAYAAN, S.Sos Alias MUCHLIS; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyerobotan tanah milik Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan; -----
- Bahwa saya tahu pelaku penyerobotan tanah Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan setelah saya diminta tolong oleh Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan untuk membayar ganti rugi uang kepada kepala keluarga yang telah membangun rumah-rumah tinggal diatas tanah Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan untuk melakukan pembongkaran rumah-rumah tersebut saat itu saya membaca Daftar nama-nama dari Ketua RT setempat yang diberikan kepada Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan; -----
- Bahwa saya sudah tidak ingat nama-nama yang telah melakukan penyerobotan tanah Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan; -----
- Bahwa saya tahu masalah penyerobotan tanah dari Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan; -----
- Bahwa tanah Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan yang diserobot terletak di Un, Kecamatan Dullah selatan Kota Tual dan penyerobotan terjadi ditanah kosong;-----
- Bahwa saya lihat dari sertifikat milik Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan;---
- Bahwa dalam masalah ini saya pernah diperiksa polisi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saya pernah kelokasi tersebut untuk membayar uang ongkos bongkar rumah; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pelepasan hak atas Tanah tahun 1993 milik Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan; -----
- Bahwa saat itu saya membawa uang sebesar Rp. 19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) saya serahkan kepada masing-masing kepala keluarga untuk membongkar rumahnya dan setahu saya bapak John Usali yang sudah membongkar rumahnya yang lainnya saya tidak tahu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu ada yang saya serahkan di rumah Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan dan ada yang dilokasi di rumah masing-masing; -----

- Bahwa saya tahu luas tanah Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan di Un, Kec. Dullah Selatan Kota Tual adalah 9 (sembilan) hektar termasuk didalamnya sudah dibangun Pesantren; -----
- Bahwa pasang patok duluan baru saya menyerahkan uang untuk bongkar rumah; -----
- Bahwa pada saat saksi membagi uang ganti rugi membongkar rumah dan 14 (empat belas) Kepala keluarga tersebut menyadari kalau tanah milik Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan ; -----
- Bahwa saya tidak ikut saat pengukuran untuk diterbitkan sertifikat tetapi pada tahun 2007 saya ikut Pertanahan untuk buat patok diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa pernah saya pernah membayar kepada Raimond Tarantein alias Remon, Dkk sebanyak 9 (sembilan) orang tanpa pakai Kwitansi;-----
- Bahwa sertifikat terbit tahun 1994 dan saya lihat sertifikat atas nama Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan;-----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi di tersebut; -----

Saksi III Drs ZULKIFLI RAHAYAAN; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa tentang tanah ada peristiwa tentang tanah Pesantren yang oleh Pelepasan pada saat itu diberikan oleh Tua-tua adat Rahan Ifak Taar pada tanggal 17 Mei 1993 seluas 90.000 M² kemudian tanah tersebut pada tanggal 21 September 1994 sudah bersertifikat, tanah Pesantren terdiri dalam 2 (dua) bidang kalau yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tual/wali kota maka 1 (satu) bidang tanah berada di Jalan Mutiara dan satu bidang tanah berada diwilayah Kelurahan Ketsoblak, memang lokasi Pesantren yang terdapat diwilayah Kelurahan Ketsoblak terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, dan salah satu bidang tanah yang dipermasalahkan, luas lokasi yang diberikan oleh tua-tua adat Rahan Ifak Taar untuk Pesantren seluruhnya 90.000 M², dibagi dalam 2 (dua) bidang tanah kemudian tanah yang sudah dibangun Pesantren seluas 49.050 M² dan tanah yang dipermasalahkan telah dijual oleh terdakwa, Dkk seluas 40.950 M², tanah seluas 40.950 M² sejak tahun 1993 sampai dengan 1999 tidak ada yang masuk tanah dalam keadaan kosong akan tetapi seingat saya pada tahun 2006 ada satu atau dua masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada ayah saya dengan alasan untuk sementara saya tinggal di lokasi tanah bapak sambil menunggu bantuan rumah dari Dinas Sosial dan setelah itu munculah rumah-rumah yang lainnya kemudian dari bapak-bapak pembeli pernah mengatakan pada ayah saya kami yang membangun rumah di atas lokasi tanah Bapak apabila Pak haji perlu kami siap keluar dari lokasi bapak; -----

- Bahwa tanah Pesantren terbagi atas 2 (dua) bagian dengan rincian sudah dibangun Pesantren seluas 49.050 M² sudah ada pagarnya karena pada saat itu sudah mulai diadakan Penerimaan Murid baru sedangkan seluas 40.950 M² yang terletak disebelah jalan dari tanah yang dibangun Pesantren sudah ada bangunan rumah-rumah yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rumah tinggal sedangkan tanah tersebut dulunya direncanakan untuk para santri bercocok tanam dan memelihara ternak; -
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman telah menjual tanah Pesantren yang berada di luas tanah 40.950 M² saya tahu setelah saya mendengar dari Pembeli mengatakan kami sudah beli tanah tersebut tapi saat kami urus sertifikat Kantor Pertanahan menolak katanya tanah tersebut milik Pesantren (milik bapak saya); -----
- Bahwa saat saya bertemu Pembeli mereka menyebutkan mereka membeli tanah dari Hermanus Tarantein dan Raimond Tarantein mereka juga memperlihatkan kwitansi pembayaran;-----
- Bahwa setelah mereka mengurus sertifikat ditolak oleh Pertanahan mereka bertemu saya mengatakan mereka baru tahu dari kantor Pertanahan kalau tanah yang mereka beli dari Hermanus Tarantein dan Raimond Tarantein adalah tanah milik orang tua saya sudah bersertifikat mereka menyesal;-----
- Bahwa setahu saat setelah terjadi tragedi tahun 1999 ada beberapa orang datang kepada orang tua saya meminta izin untuk membangun rumah tinggal sementara sambil menunggu bantuan rumah dari Dinas sosial, mereka juga mengatakan pada orang tua saya kalau Pak Haji perlu
kita
keluar;-----
- Bahwa mereka tidak tahu tanah tersebut milik orang tua saya, mereka menyesal karena mereka sudah beli tanah tapi urus sertifikat ditolak Pertanahan;-----
- Bahwa saya dengar dari Pembeli setelah mereka membeli tanah kepada terdakwa dan teman-teman dasar kepemilikan mereka apa sehingga mereka menyusur sertifikat di Pertanahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa bangunan rumah-rumah tinggal, bukan ditanah yang sudah ada bangunanya mereka membangun rumah-rumah tinggal didepannya yang awalnya untuk santri bercocok tanam;-----

- Bahwa setahu saya yang beli tanah kepada terdakwa dan teman-temannya sekitar kurang lebih 50 buah rumah; -----
- Bahwa saya mendengar Terdakwa juga menjual tanah dan saya juga mendengar dari Ayah saya tanah tersebut adalah pemberian dari Rahan Ifak Taar tua tua adat pada saat itu mereka memberikan tanah tersebut kepada ayah saya kalau sertifikat atas nama siapa saya tidak tahu karena pada tahun 1994 saya sekolah di Jawa;-----
- Bahwa saya pernah mendengar dari ayah saya kalau tanah seluas 90.000 M² yang diberikan kepada ayah saya adalah tanah Wakaf untuk umat Muslim bangun Pesantren;-----
- Bahwa bangunan Pesantren sudah ada tapi pada tahun 1999 terjadi tragedy sehingga Pesantren dirusak dan dibakar warga setelah selesai kerusuhan bapak Wali Kota M.M. Tamher pernah menawarkan tukar guling tapi sampai saat ini belum bisa terlaksana; -----
- Bahwa saya pernah melihat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari para pembeli tanah dilokasi seluas 40.950 M²; -----
- Bahwa walaupun para pembeli sudah mempunyai Surat Pelepasan Hak atas Tanah namun tidak bisa untuk diterbitkan sertifikat karena tanah yang mereka bangun rumah-rumah tinggal sudah berserifikat;-----
- Bahwa kami sudah menegur/melarang pernah ada pembeli datang menangis mereka menyesal kurang lebih 2 (dua) orang;-----
- Bahwa tanah milik saya luasnya 90.000 M² dan yang sudah dibangun Pesantren seluas 49.050 M²; -----
- Bahwa dalam surat Dakwaan nama ayah saya sebagai korban karena ayah saya yang melaporkan masalah tersebut ke polisi sementara status kepemilikan tanah tersebut sekarang sudah beralih menjadi nama saya; -
- Bahwa yang saya ingat Hermanus Tarantein dan Raimond Tarantein dan Justus F. Jahnubun sebagai penjual tanah; -----
- Bahwa sertifikat tanah Pesantren terbagi dalam dua Kelurahan yaitu di Kelurahan Tamedan dan Kelurahan Ketsoblak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. sertifikat bisa terdiri atas dua bidang tanah yang terletak di kelurahan yang berbeda sesuai Peraturan Menteri Agraria No.8 Tahun 1961;-----

- Bahwa Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Ukur berdasarkan Pelepasan hak atas tanah; -----
- Bahwa dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang diberikan oleh Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar kepada ayah saya luasnya berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah luasnya 300 x 300 M²; ----
- Bahwa setelah Ayah saya melaporkan masalah ini ke Polisi, saya pernah mengadakan Pendekatan kepada Kepala Desa Taar pada Tahun 2015 saya mengundang Kepala Desa Taar tetapi pada saat itu jawaban kepada Desa Taar katanya saya sibuk; -----
- Bahwa saya pernah bertemu dengan salah satu pegawai Pertanahan namanya Pak Olof saat itu saya bertemu beliau dalam penerbangan Pesawat ; -----
- Bahwa saya pernah dengar dari bapak Ali Wafi mengatakan kalau bapak Hermanus Tarantein menawarkan tanah kepadanya tapi setelah Bapak Ali Wafi mengecek status tanah tersebut milik ayah saya kemudian bapak Nanang Banjar juga sudah membeli tanah tetapi setelah mereka cek tanah tersebut milik ayah saya sehingga bapak Nanang Banjar menyesal;
- Bahwa tanah yang sudah dibangun Pesantren sampai saat ini masih kosong;-----
- Bahwa dikantor saya bertemu 1 (satu) orang karena saat itu orang tersebut mau mengurus IMB tapi ditolak karena tanah tersebut sudah ada kepemilikannya kemudian dipasar saya bertemu 3 (tiga) orang, dan diantara nama-nama pembeli yang pernah bertemu, saya kenal dan tahu hanya Bapak Seknuknuan dulunya guru saya;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Ukur Akta Notaris kepemilikan Hak sudah beralih dari ayah saya kepada saya waktu itu ayah saya bertindak sebagai Nazhir; -----
- Bahwa sertifikat Hak milik Nomor 125 sudah beralih atas nama saya; ----
- Bahwa diatas tanah seluas 40.950 M² selain rumah-rumah tinggal juga sebagian telah dibangun sekolah;-----
- Bahwa sebelum beralih tanah Wakaf atas nama Drs. Hi Husein Ahmad Rahayaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar memberikan tanah kepada ayah saya untuk pribadi ayah saya;-----

- Bahwa saksi dalam surat Pelepasan tersebut adalah Kepala Desa Tual dan Kepala Desa Taar;-----

---Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut diantaranya Luas tanah yang disebutkan saksi tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam Surat Pelepasan Tahun 1993, Saya tidak pernah bertemu dengan saksi, tanah yang kami jual adalah tanah milik orang tua kami bukan tanahnya milik Hi. Husein Achmad Rahayaan;-----

Saksi IV AHMAD TAMHERWARIN, S.H. ALIAS OM BAT; -----

- Bahwa saya tidak tahu dengan terdakwa yang lain, saya hanya tahu Hermanus Tarantein dan Raimond Tarantein alias Remon, mereka berdua mengambil tanah pemberian yang sudah diberikan kepada Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan seluas 9 (sembilan) Hektar sebagian disebelah utara telah dijual;-----
- Bahwa yang telah memberikan tanah tersebut kepada Drs. Hi Husein Ahmad Rahayaan adalah tua-tua adat dari Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar; -----
- Bahwa saya tahu tentang pemberian tanah tersebut pada saat pemberian tanah tersebut saya turut menyaksikan dan saya yang memberikan dan sebagai saksi pada waktu itu adalah Kepala Desa Tual dan Kepala Desa Taar;-----
- Bahwa saya tahu lokasi tanah yang diberikan oleh Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar kepada Drs Hi. Husein Ahmad Rahayaan berada dibelakang Kantor Walikota Tual; -----
- Bahwa dasar Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar memberikan tanah kepada Drs. Hi Husein Ahmad Rahayaan karena waktu itu Drs. Hi Husein Ahmad Rahayaan mau membangun Pesantren;-----
- Bahwa Pesantren sudah dibangun tetapi pada tahun 1999 terjadi kerusuhan sehingga Pesantren dirusak dan dibakar kemudian Pesantren dipindahkan ke Desa Tamedan;-----
- Bahwa saya tahu tanah milik Drs.Hi. Husein Ahmad Rahayaan diambil oleh Hermanus Tarantein dan Raimond Tarantein alias Remon dari Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan; -----
- Bahwa yang saya dengar dari Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan tanah yang diambil sebagian yang terletak disebelah Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya yang tahu siapa yang menjual tanah tersebut hanya saya mendengar dari Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan yang jual adalah Hermanus Tarantein dan Raimond Tarantein alias Remon dan teman-teman;-----

- Bahwa luas yang diberikan untuk Pesantren 9 (sembilan) Hektar dibagian sebelah Utara telah di jual Hermanus Tarantein dan Raimond Tarantein alias Remon;-----
- Bahwa Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar memberikan tanah karena Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan ingin membangun Pesantren untuk kepentingan umat Muslim; -----
- Bahwa saat pemberian kami 9 (sembilan) orang dari tua-tua adat Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar yaitu Hi. A. Hamid Tamher, Hi M. Tahir Tamher, Hi Moh Tamherwarin, A Ngabalin, Marthen Battyanan, J, Ubleew dan saya sendiri;-----
- Bahwa dasar sehingga tua-tua Adat Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar memberikan tanah kepada Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan karena Drs. Hi. Husein Ahmad Rahayaan ibunya marga Tamher keluarga Raja pada saat beliau mau mendidikan Pesantren dan saat itu ada Putusan Pengadilan Hak Makan Bersama antara Rahankorbib Tual dan Rahan Ifak Taar selain tanah Pesantren kami juga memberikan tanah kepada Brimob seluas 6 (enam) Hektar, Kantor Walikota; -----

---Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat berkeberatan yaitu ukuran luas tanah dalam Surat Pelepasan tidak sesuai dengan ukuran luas dalam sertifikat dan Putusan Hak Makan bersama lokasinya bukan di lokasi tanah Pesantren, tanah Pesantren milik Petuanan Desa Taar; -----

Saksi V LAMBERTUS TAYANAN ALIAS BAMBE; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas sebidang tanah yang saya tempati sekarang di Un Belakang Kantor Walikota Tual; -----
- Bahwa rumah yang saya tempati sekarang diatas tanah pemberian dari Terdakwa;-----
- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi karena masalah tanah milik Hi. Husein Rahayaan yang telah dijual oleh terdakwa kepada saya dan teman-teman;-----
- Bahwa saya tinggal di Un Belakang Kantor WaliKota Tual sejak tahun 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 saya bertemu terdakwa dan terdakwa

memberikan saya tanah disitu kemudian saya membangun rumah tinggal dan setahu saya tanah tersebut milik terdakwa, luas tanah yang diberikan terdakwa kepada saya ukuran panjang 14 (empat belas) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter; -----

- Bahwa terdakwa hanya meminta saya uang sebesar RP. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mengurus Surat Pelepasan hak Atas tanah; -----
- Bahwa dari tahun 2013 sampai sekarang tidak ada yang melarang saya atas tanah tersebut; -----
- Bahwa saya kenal terdakwa saat saya cari tanah untuk bangun rumah (tempat tinggal) dan saya sendiri yang datang pada terdakwa, saya tidak tahu pada saat saya bertemu terdakwa saya mengatakan pada terdakwa kalau bisa terdakwa kasih tanah sedikit untuk saya tinggal kemudian terdakwa memberikan tanah yang sekarang saya tinggal; -----
- Bahwa setelah terdakwa memberi saya tanah kemudian terdakwa mengatakan untuk mengurus Surat Pelepasan Hak di Kepala Desa Taar harus membayar sejumlah uang kemudian saya memberi terdakwa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat saya menyerahkan uang kepada terdakwa dengan menggunakan kwitansi pembayaran; -----
- Bahwa luas tanah yang terdakwa berikan pada saya 14 x 23 M²;-----
- Bahwa setelah saya menerima Surat Pelepasan Hak dari terdakwa saya belum pernah mengurus untuk memperoleh Sertifikat diatas tanah tersebut; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan keterangan saksi adalah benar; -----

Saksi VI FELIX ALBERT RENWARIN ALIAS FELIX; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah yang saya tempati sekarang di Un Belakang Kantor Walikota Tual; -----
- Bahwa saya mendengar dari Polisi masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa lahan yang saya tempati milik Hi. Husein Rahayaan dan yang saya dengar dari Polisi tanah yang diserobot terdakwa di lokasi tempat tinggal saya ; -----
- Bahwa saya tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sudah kenal Hi. Ahmad tapi saya pernah dengar beliau

dulunya pernah jadi Bupati Maluku Tenggara; -----

- Bahwa pada tahun 2013 saya mendengar informasi dari teman ada yang mau jual rumah dan tanah kemudian saya mengatakan pada teman tersebut saya mau beli tanah setelah itu saya bertemu terdakwa menanyakan apakah benar terdakwa mau menjual tanah dan rumah terdakwa menjawab benar kemudian terdakwa menunjukan lokasi rumah kepada saya dan saya setuju mau beli; -----
- Bahwa saya bertanya dan terdakwa menjawab tanah dan rumah milik orang tuanya sehingga saya berani beli;-----
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan surat-surat (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah) saya membayar kepada terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan luas tanah 20 x 30 M², saya beli dari tahun 2013 sampai sekarang tinggal disitu;-----
- Bahwa sejak tahun 2013 saya beli tanah dari terdakwa saya belum mengurus sertifikat atas tanah tersebut; -----
- Bahwa untuk Surat Pelepasan Hak biayanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa surat Pelepasan Hak yang saya miliki ditanda tangani oleh Tua-tua Adat Desa Taar dan Kepala Desa Taar; -----
- Bahwa sebelum beli saya bertanya tentang kebenaran status kepemilikan pada mantan Kepala Desa Taar Carles Tarantein beliau mengatakan bahwa benar tanah dan rumah tersebut milik orang tua terdakwa;-----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan keterangan saksi ; -----

---Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli **Johan Sampe** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan Sertifikat tanah milik Hi. Husein Rahayaan yang terletak di Un Kelurahan Ketsoblak; -----
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik No. 125 terbit tanggal 21 September 1994 milik

Hi. Husein Rahayaan yang terletak di Un Kelurahan Ketsoblak dengan ukuran luas tanah dalam sertifikat tersebut 90.000 M²; -----

- Bahwa dulunya sertifikat tersebut atas nama Hi. Husein Rahayaan kemudian sertifikat beralih atas nama Zulkifli Rahayaan; -----
- Bahwa diatas tanah seluas 90.000 M² milik Hi. Husein Rahayaan pernah ada permohonan dari masyarakat untuk memperoleh sertifikat pada waktu itu saya termasuk panitia setelah Permohonan masuk lolos kemudian kami Petugas turun lapangan untuk melakukan Pengukuran lokasi ternyata lokasi tersebut milik Hi. Husein Rahayaan yang sudah mempunyai sertifikat kemudian kami menyampaikan kepada pemohon untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu baru kami proses lanjut; -
- Bahwa luas tanah dalam SHM 125 adalah 90.000 M² yang terletak di Kelurahan Ketsoblak serta batas-batasnya adalah sebagai berikut: -----
 - Sebelah Timur dari patok I,II,III dan IV berbatas dengan jalan raya;----
 - Sebelah Selatan dari patok IV dan V berbatas dengan jalan raya; -----
 - Sebelah Barat dari patok V, VI, VII dan VIII berbatas dengan jalan raya;-----
 - Sebelah Utara antara patok I dan patok VIII berbatas dengan tanah adat;-----
- Bahwa pada saat petugas dari Kantor Pertanahan turun melakukan pengukuran sampai sertifikat terbit tidak ada yang berkeberatan; -----
- Bahwa tanah seluas 90.000 M² milik Hi.Husein Rahayaan tanah adalah tanah Wakaf bangun Pesantren dan sudah berjalan; -----
- Bahwa menurut saya tanah Wakaf status kepemilikannya bisa berubah sesuai dengan Akta Tukar menukar dan harus ada izin Menteri Agama dan yang turut terlibat nama-nama yang terdapat dalam Akta Tukar Menukar;-----
- Bahwa awalnya kami belum yakin tetapi setelah kami mengirim Petugas dari Pertanahan untuk berangkat ke Jakarta mengecek keabsahan surat tersebut maka surat tersebut adalah benar sah; -----
- Bahwa gambar situasi tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh Pertanahan ukurannya sudah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Pelepasan yaitu 300 x 300 M² telah disesuaikan dan ukuran yang tertera dalam Sertifikat harus sesuai dengan gambar situasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya pernah survei (turun lapangan) melihat secara nyata dilokasi sertifikat No. 125 atas nama Pemilik Hi. Husein Rahayaan dan lokasi tanah Hi. Husein Rahayaan letaknya memanjang Utara Selatan, setelah saya melihat lokasi gambar situasi yang dikeluarkan oleh Pertanahan tidak bertentangan dengan luas dalam Surat Pelepasan 300 x 300 M²; ---

- Bahwa surat ukur/gambar situasi bisa berbeda dengan fakta dilapangan selama tidak bertentangan dengan dasar hukum berdasarkan PP No.3 tahun 1997 hasil pengukuran dapat berbeda luas lebih dari Surat Pelepasan harus ada Pernyataan dari Pemilik tanah; -----
- Bahwa sebelum sertifikat terbit kami Petugas Pertanahan turun lapangan untuk melakukan Pengukuran/gambar situasi apabila kami turun lapangan ada keberatan dari warga maka proses tersebut dihentikan sambil menunggu penyelesaian; -----
- Bahwa kalau tanah dipergunakan untuk bangunan Yayasan harus sertifikat atas nama Ketua Yayasan tidak boleh menjadi hak milik pribadi Ketua Yayasan hanya mempunyai hak pakai harus dilampirkan akta yayasan; -----
- Bahwa perlu saya jelaskan atas nama Pribadi atau Yayasan, ketika yang bersangkutan sebagai pemohon mau mengajukan sertifikat kita lihat persyaratan-persyaratan kalau sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut adalah milik pribadi maka sertifikat terbit atas nama Pribadi sedangkan kalau Surat Pelepasan atas nama Yayasan maka sertifikat terbit atas nama Yayasan dan sertifikat No. 125 atas nama Pribadi sesuai Surat Pelepasan Hak;-----
- Bahwa sertifikat atas nama Yayasan bisa dirubah menjadi Sertifikat hak Milik Pribadi asalkan sebelumnya ada perjanjian;-----
- Bahwa luas tanah dalam sertifikat harus sesuai dengan gambar situasi;---
- Bahwa saya pernah melakukan survei bersama dengan Badan Pertanahan Maluku Tenggara dan Kota Tual diatas tanah Hi. Husein Rahayaan yang bersertifikat No. 125 ; -----
- Bahwa gambar situasi sudah sesuai dengan luas tanah dalam Surat Pelepasan, dalam gambar situasi dalam sertifikat No. 125 ukuran sesuai dengan 300 x 300 M² ; -----
- Bahwa tanah Pesantren seluas 90.000 M² Permohonan untuk memperoleh sertifikat pada tahun 1994 untuk itu sertifikat bisa diterbitkan dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat namun sejak tahun 1997 sesuai PP No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam satu bidang tanah tidak bisa diterbitkan 2

(dua) sertifikat; -----

- Bahwa dasar dalam satu bidang tanah bisa dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu dengan mengajukan Permohonan ; -----
 - Bahwa belum pernah ada tanah Pesantren seluas 90.000 M² sudah pernah mengajukan permohonan agar sertifikat tanah tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian ; -----
 - Bahwa menurut saya tanah Pesantren yang terletak di Kelurahan Ketsoblak adalah Hak tanah Petuanan ; -----
 - Bahwa tidak dibenarkan gambar situasi luasnya harus sesuai dengan luas yang tertera dalam Surat Pelepasan ; -----
 - Bahwa sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 sebidang tanah apabila sudah dipisah oleh jalan raya bisa sertifikatnya dipisah menjadi 2 (dua) sertifikat; -----
 - Bahwa yang menyebabkan dasar Surat Ukur berbeda dengan fakta dilapangan yatu dalam PP No. 3 Tahun 1997 menyatakan hasil pengukuran beda dengan fakta dilapangan harus ada Surat Pernyataan dari Pemilik tanah; -----
 - Bahwa sertifikat No. 125 tetap milik Hi. Husein Rahayaan tetapi berdasarkan Akta Tukar Menukar di Notaris nama Hi. Husein Rahayaan beralih ke Zulkifli Rahayaan; -----
 - Bahwa dalam proses Akta Tukar Menukar tidak perlu dilakukan kegiatan proses pengukuran kembali luas tanah; -----
 - Bahwa saat saya bertugas di Pertanahan Tual memang ada proses Akta Tukar Menukar tersebut harus ada Izin dari Menteri Agama tetapi setelah itu saya sudah dipindahkan di Ambon jadi saya tidak tahu proses selanjutnya; -----
 - Bahwa dalam Permohonan harus disertai sertifikat Asli dan Akta Tukar Menukar di Notaris; -----
 - Bahwa dari saat Pengukuran sampai sertifikat terbit tidak ada keberatan dari pihak manapun dan setelah sertifikat terbit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun apabila tidak ada keberatan dari siapapun maka sertifikat tersebut sah sudah mempunyai kekuatan hukum; -----
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan Ahli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* yang dalam keterangannya telah disumpah sesuai dengan keyakinannya antara lain; -----

Saksi I BONI RENYAAN; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas masalah pidana terkait dengan tanah yang terletak di Petuanan Desa Taar; -----
- Bahwa Bapak Hi. Husein Rahayaan melaporkan kepada Polisi bahwa terdakwa telah menjual tanah miliknya padahal tanah tersebut adalah tanah hak warisnya terdakwa; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Sather tanah milik terdakwa dan juga tanah milik saya; -----
- Bahwa saya tidak tahu tanah Pesantren yang terletak di Petuanan Desa Taar, saya tahu karena bapak saya tinggal disitu tanah tersebut adalah tanah Pesantren sudah ada pagar; -----
- Bahwa terdakwa menguasai tanah yang telah terdakwa jual kepada bapak Felix A. Renwarin karena tanah Sather sudah dikuasai oleh terdakwa sejak Leluhur mereka dahulu; -----
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan yang termasuk Hak Makan bersama antara Rahanifak dan Rahankorbib adalah 5 (lima) bidang tanah diantaranya adalah tanah Angkatan Laut, Bulog, Pertamina, Rumah sakit Umum lama di Wearhir, Pengadilan Negeri Tual jadi Pemberian tanah pada tahun 1993 kepada Hi. Husein Rahayaan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tidak sah karena tanah Sather tersebut milik kami marga Renyaan bukan milik Rahanifak dan Rahankorbib; -----
- Bahwa kami marga Renyaan pemilik tanah Sather tidak terlibat didalam Surat Penyerahan tersebut padahal dalam putusan Pengadilan Tanah tersebut milik kami marga Renyaan Desa Taar; -----
- Bahwa tanah Sather sudah pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Tual pada tahun 1995 terdaftar dipengadilan dengan nomor perkara 01/Pdt.G/1995/PNTL dan 02/Pdt.G/1995/PNTL dalam putusan perdamaian para pihak mengakui kalau tanah Sather adalah tanah milik marga Renyaan di Desa Taar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya kenal dengan Tua-tua Adat Rahanifak Taar yang bernama Johanis Ubleew. A. Ngabalin dan Marthen Battyanan karena mereka mempunyai jabatan sebagai Kepala Soa; -----

- Bahwa saya kenal dengan bapak D. Tarantein yang pada tahun 1993 beliau sebagai Kepala Desa Taar; -----
- Bahwa surat pelepasan hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh bapak Hermanus Tarantein yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa adalah Benar karena tanah Sather adalah Petuanan Desa Taar maka Kepala Desa Taar yang berhak menanda tangani Surat Pelepasan hak Atas tanah; -----

---Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi II DEMIYANUS D RENYAAN; -----

- Bahwa saya mempunyai hubungan keluarga dengan bapak Lodivikus Renyaan karena beliau adalah ayah kandung saya; -----
- Bahwa surat Pelepasan hak Atas tanah yang ditanda tangani oleh Hermanus Tarantein benar karena Hermanus Tarantein selain pernah menjabat sebagai Kepala Desa beliau juga sebagai Ahli waris tanah tersebut; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual tanah kepada bapak Felix A. Renwarin adalah benar karena tanah tersebut hak waris terdakwa; -----
- Bahwa saya tahu dan melihat tanah Pesantren milik Hi. Husein Rahayaan yang terletak di Un Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah selatan Kota Tual sudah ada pagarnya; -----
- Bahwa orang tua terdakwa mempunyai rumah di Un tetapi lokasinya jauh dari Pesantren; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat Surat Pelepasan Hak Atas tanah yang diberikan oleh Rahanlfak Taar dan Rahan Korbib Tual kepada Hi Husen Rahayaan pada tahun 1993; -----

---Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi III CACUK ARIFANTO; -----

- Bahwa saya tinggal di belakang Kantor Walikota Tual sejak tahun 2007 sampai sekarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saya membangun rumah tahun 2007 sampai sekarang tidak ada yang melarang bahkan dulunya saya pernah menjadi sopir pada keluarga Hi. Husein Rahayaan, saya sering bertemu bapak Zulkifli Rahayaan dan adiknya bapak Zulkifli Rahayaan pernah datang kerumah tinggal saya tapi beliau tidak pernah mengatakan atau melarang saya; --

- Bahwa saya tinggal dilokasi tersebut atas izin bapak Reimond Tarantein dan lokasi rumah saya dekat Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- Bahwa adiknya bapak Zulkifli Rahayaan datang kerumah saya tahun 2012 namun tidak pernah mengatakan pada saya kalau tanah yang saya tinggal adalah milik orang tuanya; -----

---Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saya dihadirkan terkait masalah tanah yang saya miliki yang terletak di belakang Kantor Walikota Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----
- Bahwa tanah tersebut sejak dahulu milik leluhur kami sampai turun temurun kepada orang tua saya kemudian orang tua saya mewariskan kepada saya sejak dahulu kami berkebun diatas tanah tersebut; -----
- Bahwa dasar sehingga terdakwa menyatakan tanah tersebut milik orang tua terdakwa karena kami memiliki Surat Pelepasan Hak Atas tanah tersebut; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut orang tua saya sudah membangun sebuah rumah tinggal; -----
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak dibelakang kantor Walikota Tual sudah terdakwa jual; -----
- Bahwa saya menjual tanah beserta rumah kepada bapak Felix A Renwarin dengan luas tanah 600 M² dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2013; -----
- Bahwa saya hanya menjual tanah kepada bapak Felix A. Renwarin saja;--
- Bahwa sejak orang tua terdakwa membangun rumah diatas tanah tersebut terdakwa belum pernah ke Kantor Pertanahan untuk mengurus sertifikat diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2017 Saya baru mendengar di Kantor Polres Maluku Tenggara saat saya diperiksa Petugas dari Polda Maluku menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Hi. Husein Rahayaan sudah ada sertifikat; -----

Halaman 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Putusanan milik Desa Taar jadi kami

adalah pemilik tanah tersebut tidak perlu mengecek; -----

- Bahwa tanah yang terletak di belakang Kantor Walikota Tual yang telah dibangun rumah oleh orang tua saya adalah tanah milik leluhur saya; -----
- Bahwa sebelum orang tua terdakwa membangun rumah diatas tanah tersebut, orang tua terdakwa pernah berkebun diatas tanah tersebut; -----
- Bahwa yang saya tahu Bapak Hi. Husein Rahayaan di Un Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual mempunyai tanah yang sudah dibangun Pesantren sudah dipagari; -----
- Bahwa sampai sekarang tanah Pesantren dalam keadaan kosong tidak ada bangunan; -----
- Bahwa tanah dan rumah yang saya jual letaknya jauh dari lokasi Pesantren;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;-----
2. 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993; -----
3. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara;
4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016;-----
5. 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM//2017 tanggal 10 Januari 2017; -----
6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005; -----
7. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985; -----
8. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994;-----
9. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;

Halaman 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI rumah dilokasi UN;-----

11.4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah;-----

12.2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Johanis Renyaan sebagai pihak pertama dan Lambertus Tayanen Alias Bambe sebagai pihak kedua;-----

13.2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Justus F. Jalnubun sebagai pihak pertama dan Felix Albert Renwarin Alias Felix sebagai pihak kedua;-----

dan ternyata bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada tahun 2007 Drs. Husen Ahmad Rahayaan melihat ada bangunan rumah-rumah tinggal diatas tanah yang di klaim milik korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan miliki ;-----
- bahwa kemudian korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan melaporkan hal tersebut ke Polres Maluku Tenggara atas laporan Drs. Husen Ahmad Rahayaan kemudian dari kepolisian menemui para pemilik rumah dan memerintahkan rumah-rumah yang dibangun diatas tanah milik Drs. Husen Ahmad Rahayaan untuk dibongkar;-----
- Bahwa korban merasa tanah seluas 9 (sembilan) hektar di Daerah Un yang di peroleh sejak tahun 1993, yang merupakan pemberian dari tua-tua adat Rahantobib dan Rahanifak kemudian pada tahun 1994 tanah tersebut adalah miliknya dan sudah bersertifikat, yaitu SHM Nomor 125 dengan luas tanah 90.000 M² yang terletak di Kelurahan Ketsoblak serta batas-batasnya adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah Timur dari patok I, II, III dan IV berbatas dengan jalan raya;-----
- Sebelah Selatan dari patok IV dan V berbatas dengan jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari patok V, VI, VII dan VIII berbatas dengan jalan

raya;-----

- Sebelah Utara antara patok I dan patok VIII berbatas dengan tanah adat;-----
- Bahwa korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ongkos melakukan pembongkaran rumah yang dibangun diatas tanah tersebut, dan sekarang dilokasi tanah tersebut sudah ada bangunan kurang lebih 50 (lima puluh) rumah/kepala keluarga;-----
- Bahwa Drs. Husen Ahmad Rahayaan mendapat informasi yang menjual tanah kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa;-----
- bahwa beberapa bagian tanah tersebut menurut korban telah dijual oleh terdakwa kepada pihak lainnya tanpa seizin dan persetujuan korban sebagai pemilik;-----
- bahwa terdakwa mengklaim menjual tanah miliknya berdasarkan atas pembagian warisan dari orang tuanya;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual sebidang tanah kepada Lambertus Tayan, Ama.Pd, dengan luas 2 X 20 M2, dan kepada saudara Felix A. Renwarin dengan dengan luas 600 m2; -----
- Bahwa terdakwa merasa tidak menjual tanah wakaf pesantren milik korban karena lokasi tanah milik korban H. Husen Rahayaan berada di belakang kantor walikota; -----
- Bahwa tanah yang jual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua terdakwa yang diwariskan oleh leluhur karena tanah pesantren milik H. Husen Rahayaan diatasnya terdapat bekas bangunan pesantren yang dirusak massa ketika terjadi peristiwa kerusuhan tahun 1999, sedangkan tanah milik terdakwa adalah tanah kosong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa secara tunggal yaitu melanggar Pasal 385 Ayat (11) KUHP Jo Pasal 64, maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan pasal tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut; -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara berlanjut; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "Barang siapa", yang dimaksud setiap orang adalah sebagai Subjek Hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;--

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab dan menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala apa yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dipandang ia terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah terdakwa JUSTUS F. JALNUHUBUN Alias JUSTUS ; -----

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yang dilakukan secara berlanjut;-----

Menimbang, bahwa pengertian **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menurut pendapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 3141/Pid.B/2018/PTU-SG dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP Berikut

Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.661 ; 616-617 ; 632. menjelaskan bahwa Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain fihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain, harus terbukti. Tetapi akah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH, dalam bukunya, Hukum Pidana Bagian Khusus – Jilid I, Alumni Bandung, 1982, hal.43. menjelaskan bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pengertian diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar yang perlu dibuktikan apakah perbuatan terdakwa menjual sebidang tanah kepada Lambertus Tayan, Ama.Pd, dengan luas 2 X 20 M2, dan kepada saudara Felix A. Renwarin dengan dengan luas 600 m2, merupakan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadung terdakwa dan dilakukan secara melawan hukum?;-----

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang di dapat selama proses persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada tahun 2007 Drs. Husen Ahmad Rahayaan melihat ada bangunan rumah-rumah tinggal diatas tanah yang di klaim milik korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan miliki ;-----
- bahwa kemudian korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan melaporkan hal tersebut ke Polres Maluku Tenggara atas laporan Drs. Husen Ahmad Rahayaan kemudian dari kepolisian menemui para pemilik rumah dan memerintahkan rumah-rumah yang dibangun diatas tanah milik Drs. Husen Ahmad Rahayaan untuk dibongkar;-----
- Bahwa korban merasa tanah seluas 9 (sembilan) hektar di Daerah Un yang di peroleh sejak tahun 1993, yang merupakan pemberian dari tua-tua adat Rahantobib dan Rahanifak kemudian pada tahun 1994 tanah tersebut adalah miliknya dan sudah bersertifikat, yaitu SHM Nomor 125 dengan luas tanah 90.000 M² yang terletak di Kelurahan Ketsoblak serta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dari patok I, II, III dan IV berbatas dengan jalan raya;-----
- Sebelah Selatan dari patok IV dan V berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat dari patok V, VI, VII dan VIII berbatas dengan jalan raya;-----
- Sebelah Utara antara patok I dan patok VIII berbatas dengan tanah adat;-----
- Bahwa korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ongkos melakukan pembongkaran rumah yang dibangun diatas tanah tersebut, dan sekarang dilokasi tanah



putusan. tersebut sudah ada pada bangunan kurang lebih 50 (lima puluh) rumah/kepala

- Bahwa Drs. Husen Ahmad Rahayaan mendapat informasi yang menjual tanah kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa;-----
- bahwa beberapa bagian tanah tersebut menurut korban telah dijual oleh terdakwa kepada pihak lainnya tanpa seizin dan persetujuan korban sebagai pemilik;-----
- bahwa terdakwa mengklaim menjual tanah miliknya berdasarkan atas pembagian warisan dari orang tuanya;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual sebidang tanah kepada Lambertus Tayan, Ama.Pd, dengan luas 2 X 20 M2, dan kepada saudara Felix A. Renwarin dengan dengan luas 600 m2; -----
- Bahwa terdakwa merasa tidak menjual tanah wakaf pesantren milik korban karena lokasi tanah milik korban H. Husen Rahayaan berada di belakang kantor walikota; -----
- Bahwa tanah yang jual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua terdakwa yang diwariskan oleh leluhur karena tanah pesantren milik H. Husen Rahayaan diatasnya terdapat bekas bangunan pesantren yang dirusak massa ketika terjadi peristiwa kerusuhan tahun 1999, sedangkan tanah milik terdakwa adalah tanah kosong;-----

Menimbang, bahwa selain uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikuatkan juga dengan surat-surat bukti yang di ajukan dalam persidangan ini yaitu:-----

- 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;-----
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993; -----
- 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016; -----
- 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/II/2017 tanggal 10 Januari 2017; -----
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;-
- 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN;-----
- 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah; -----
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Johanis Renyaan sebagai pihak pertama dan Lambertus Tayanen Alias Bambe sebagai pihak kedua; -----
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Justus F. Jalnuhubun sebagai pihak pertama dan Felix Albert Renwarin Alias Felix sebagai pihak kedua;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa memang korban memiliki sebidang tanah sebagaimana bukti surat sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga mendasarkan klaimnya bahwa dia menjual bidang tanah atas dasar kepemilikan dari orang tuanya, dan fakta tersebut sebagaimana surat keterangan nomor 272/KDT/VII/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 24 Juni 2013, dan Surat Pernyataan yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Taar tanggal 24 Juli 2013, yang kemudian menjadi dasar melakukan pelepasan hak kepada pihak lain, sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah yang ditandatangani Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 24 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga melakukan pengalihan tanah kepada Felix A. Renwarin, dan perbuatan tersebut didasari klaim kepemilikan yang diperoleh dari orang tuanya dengan dasar Surat Keterangan Nomor 194/KDT/IV/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 24 April 2013, dan Surat Pernyataan yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Taar tanggal 24 April 2013, yang kemudian menjadi dasar melakukan pelepasan hak kepada pihak lain, sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah yang ditandatangani Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 24 April 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menarik benang merah adanya persesuaian pandangan hukum dalam perkara ini antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum terdakwa yaitu:-----

- bahwa korban mengklaim tanah yang telah dijual oleh terdakwa merupakan bidang tanah yang masuk ke dalam bidang tanah di dalam sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;-----
- bahwa terdakwa mengklaim bahwa tanah yang telah dijualnya kepada pihak lain bukan merupakan tanah milik korban, melainkan tanah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa menunjuk kepada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengalihkan tanah kepada pihak lain didasarkan atas klaim kepemilikan dari peninggalan orang tuanya dan dari hasil pengalihan hak atas tanah/penjualan yang dilakukan oleh terdakwa telah nyata bahwa terdakwa mendapatkan kompensasi atau keuntungan secara materiil yakni sejumlah uang dari pihak pembeli;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali yakni terdakwa telah menjual sebidang tanah kepada saudara Felix A. Renwarin dengan dengan luas 600 m2 pada tanggal 24 April 2013 dan kepada saudara Lambertus Tayanen, Ama.Pd, dengan luas 2 X 20 M2 pada tanggal 24 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait klaim korban yang merasa bahwa tanah yang diperjual belikan atau dialihkan kepada pihak lain oleh terdakwa tanpa izin kepada korban sebagai pemilik apakah masuk kedalam bidang tanah dalam sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2, atau tidak dan atau memang merupakan milik terdakwa perlu dibuktikan dalam persidangan sengketa kepemilikan dalam ruang persidangan perdata, sehingga tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menentukan bahwa bidang tanah yang dimaksudkan dalam perkara aquo, merupakan bidang tanah milik korban atau bidang tanah lain yang dimaksudkan terdakwa, dan hal tersebut perlu dibuktikan dalam ranah persidangan perdata dan tidak bisa diterapkan dalam persidangan pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa hanya merupakan permasalahan sengketa kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Terdakwa berhak mendapatkan Rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini selanjutnya akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pertimbangan Putusan ini telah Dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta Pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUSTUS F. JALNUHUBUN** Alias **JUSTUS** dengan seluruh identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum **tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana**;

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;-----
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993; -----
 - 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara; -----
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016; -----
 - 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017; -----
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pelepasan Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985; -----

- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;-----
- 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN;-----
- 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah; -----

dikembalikan kepada Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan;-----

- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Johanis Renyaan sebagai pihak pertama dan Lambertus Tayanen Alias Bambe sebagai pihak kedua; -----
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Justus F. Jalnuhubun sebagai pihak pertama dan Felix Albert Renwarin Alias Felix sebagai pihak kedua;-----

Dikembalikan kepada terdakwa JUSTUS F. JALNUHUBUN;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018** oleh kami **ALI MURDIAT, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAHA A. PADUWI, S.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Nopember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUSTINA RENYAAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Penuntut Umum **FERNANDO ENRICO, SH.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta dihadapan

Halaman 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

ttd

ULFA RERY, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ALI MURDIAT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JUSTINA RENYAA

Dicatat disini bahwa Putusan Nomor : 12/Pid.B/2018/PN Tul ini belum berkekuatan Hukum tetap karena Penuntut Umum Menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan tersebut;-----

Tual. 13 November 2018.

PANITERA.

Ttd.

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, SH.

Salinan resmi

PANITERA

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, SH.

Halaman 38 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)